Percetakan e-KTP Muna Barat Dihadang Kendala Teknis



Sumber gambar: https://sultrakini.com/pencetakan-e-ktp-muna-barat-dihadang-kendala-teknis/

Isi Berita:

SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik terkait layanan perekaman dan pencetakan e-KTP.

Kepala Dinas Dukcapil Muna Barat, H. Burhanuddin, S.Sos, menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas masing-masing.

"Benar, akhir-akhir ini kami mengalami kendala dalam perekaman dan pencetakan e-KTP. Namun, hal ini bukan karena kelalaian petugas kami, melainkan akibat kerusakan pada server, yaitu hard disk dan baterainya. Meski demikian, kami tetap menyiapkan fasilitas pengganti berupa Biodata KTP sementara bagi masyarakat yang membutuhkan identitas diri, sesuai dengan ketentuan undang-undang," jelas Burhanuddin.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dalam mengurus dokumen kependudukan. "Dukcapil Muna Barat tidak pernah memungut biaya apapun dari masyarakat. Jika ditemukan pegawai yang meminta uang, saya akan memberikan teguran keras," tegasnya.

Samrin Daati, S.Kom, selaku Administrator Database (ADB) Dukcapil Muna Barat, menambahkan bahwa meskipun server mengalami gangguan, pihaknya tetap memberikan pelayanan terbaik dengan mencetak Biodata KTP sementara. "Kami sudah memesan alat server baru di Jakarta dan diharapkan akan tiba dalam satu atau dua hari ke depan. Setelah server normal, kami akan kembali melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP seperti biasa," ungkap Samrin.

Dukcapil Muna Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat meskipun dihadapkan pada berbagai kendala teknis. Dukcapil mengutamakan

kepuasan masyarakat dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Laporan: Laode Abubakar

Sumber Berita:

- 1. https://sultrakini.com/pencetakan-e-ktp-muna-barat-dihadang-kendala-teknis/, tanggal 4 Juli 2024.
- 2. https://www.teras.id/read/565601/pencetakan-e-ktp-muna-barat-dihadang-kendala-teknis, tanggal 4 Juli 2024.
- 3. https://dinamikasultra.com/2024/02/13/dukcapil-mubar-kerja-siang-malam-dalam-perekaman-dan-pencetakan-e-ktp/, tanggal 13 Februari 2024.

Catatan:

- Kepala Disdukcapil Kabupaten Muna Barat menjelaskan bahwa terdapat kendala teknis terkait layanan perekaman dan pencetakan e-KTP. Kendala perekaman dan pencetakan e-KTP di Muna Barat disebabkan oleh rusaknya server. Disdukcapil Kabupaten Muna Barat memberikan alternatif sementara berupa Biodata KTP sementara.
- Peraturan terkait Pelayanan Publik dan Perekaman/Percetakan e-KTP sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - a. Pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) keprofesionalan; f) partisipatif; g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
 - b. Pasal 5
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan:
 - a. Pasal 4
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa fasilitas peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a) menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (call center); b) menyediakan nomor telepon pengaduan; c) setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman; dan d) setiap hari mengumumkan jumlah blangko KTP-el yang masih tersedia melalui papan pengumuman/tempat layanan.
 - b. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota Wajib memfasilitasi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.